



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 77/M.PPN/HK/06/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS *PILOTING* (UJI COBA)
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi mandat yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, utamanya terkait Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan implementasi *piloting* (uji coba) pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan rencana dan/atau berjalan *on-track*;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dalam rangka melaksanakan Pengendalian Prioritas Nasional tertentu dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu dibentuk Gugus Tugas *Piloting* (Uji Coba) Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Gugus Tugas *Piloting* (Uji Coba) Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS *PILOTING* (UJI COBA) PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021.**
- PERTAMA** : Membentuk Gugus Tugas *Piloting* (Uji Coba) Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2021 untuk selanjutnya disebut Gugus Tugas *Piloting*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas *Piloting* terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan, melaksanakan arahan dari Tim Pengarah, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan *piloting* (uji coba) pengendalian pelaksanaan pembangunan;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pembahasan dan tugas lainnya; dan
 - c. menyusun laporan hasil *piloting* (uji coba) pengendalian pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan melaporkan kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Gugus Tugas *Piloting* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.77/M.PPN/HK/06/2021
TANGGAL 30 JUNI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS *PILOTING* (UJI COBA)
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal, BPK;
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan, BPK;
6. Sekretaris Utama, BPKP.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota : 1. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur ...

2. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Kepala Biro Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Kepala Biro Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
13. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Inda Monita, SE, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Meitha Ika Pratiwi, SP, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Tini Partini Nuryawani, S.Si, MIDEK, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Rina Asriyani, SE, M.Sc, Kementerian

- PPN/Bappenas;
19. Agus Riyadi, ST, M.BIS, Kementerian PPN/Bappenas;
 20. Dewi Amila Solikha, SKM, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
 21. Ahmad Zainudin, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
 22. Djamalludin, SE, Kementerian Keuangan;
 23. Dr. Taruna Dwidjaja Adi, ST, MM, Kementerian Keuangan;
 24. Langgeng Suwito, SE., M.COM, Kementerian Keuangan;
 25. Adelina Silalahi, S.E., MBA, Badan Pemeriksa Keuangan;
 26. Teguh Widodo, Ph.D., Ak., CA, Badan Pemeriksa Keuangan;
 27. Endah Suwarni, S.E., M.M., Ak., CA, Badan Pemeriksa Keuangan;
 28. Akhdian Reppawali, Ak., M.Bus, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 29. Indra Gunawan, Ak, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 30. Anna Nur Rahmawaty, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
 31. Yusri Helmi, S.Kom, M.M, Kementerian Keuangan;
 32. Lusijanto Erfan Wibandoko, S.Sos, Kementerian Keuangan;
 33. Wiharso Eko Santoso, S.E, Kementerian Keuangan;
 34. Yenni Anggrayni, S.Pd, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 35. Galih Hadiwijaya, S.ST, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;

36. Agus Sulistiyo, S.E, M.PubAdminPol, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
37. Rudy Laurentius, S.Ak, M.Acc, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

